



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Perjuangan Nomor : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BUOL

Nomor : 470 / 10.01 /Disdukcapi1

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI KABUPATEN BUOL.

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Buol diperlukan inovasi guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Bupati Buol tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencacatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1764);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 (DAK) Non Fisik Bidang Adminduk
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada Tanggal, 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS DUKCAPIL
KAB. BUOL**



MUHAMMAD ADSAN, S.IP

Pembina Tkt/I, IV/b

NIP. 19900511 201010 1 001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS DUKCAPIL
 NOMOR :470/10.01Dukcapil
 TENTANG
 INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN
 DI KABUPATEN BUOL

**INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 DI KABUPATEN BUOL**

NO	INOVASI	KETERANGAN
1.	CUKUR RATA Cukup Umur Kami Rekam KTP Anda	Pelayanan perekaman KTP – EL secara mobile (keliling) ke Sekolah – sekolah , Pesantren, Panti – panti, serta Pelayanan langsung ke Desa dan Kelurahan se Kabupaten Buol
2.	LEPAS LANDAS Layanan Pasti Lansia dan Panyandang Disabilitas	Pelayanan perekaman KTP – EL secara door to door (rumah ke rumah) bagi penduduk yang sudah berusia lanjut / sakit serta penyandang Disabilitas
3.	LANTARAN KAKANDA Layanan PengantaranKartu Keluarga dan KTP EL Anda	Pelayanan Pengantaran langsung Kartu Keluarga dan KTP EL kepada penduduk yang bersangkutan ataupun kepada pemerintah desa setempat oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buol hasil dari pelayanan langsung
4.	ILALANG DATARAN Ibu Lahir Langsung Dapat Akta Kelahiran	Pelayanan terintegrasi dengan layanan kesehatan (RSUD dan Puskesmas yang ada di 11 (sebelas) Kecamatan se Kabupaten Buol di mana ibu yang akan bersalin pulang ke rumah sudah membawa akte kelahiran anak dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga serta sudah membawa KIA (Kartu Identitas Anak)
5.	LUKA TITIAN Keluarga Berduka Terima Akta Kematian	Layanan Jemput Bola Akta Kematian yang langsung diterbitkan dan diberikan kepada Keluarga yang berduka, sehingga keluarga yang berduka tidak mengurus lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buol
6.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (Go To School).	1.Inovasi “Go To School” dapat meningkatkan capaian target seperti yang di harapkan pemerintah dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen

		adminstrasi kependudukan 2.kegiatan ini adalah semua anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah melalui aparata desa, Kaur Pemerintahan dan Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buol.
7.	LAPINDO (LAYANAN PINDAH DATANG ONLINE TERINTERGRASI)	Pelayanan Pindah Datang Online terintegrasi adalah layanan Pindah datang secara online dan off online terintegrasi dengan out put penerbitan 5 dokumen kependudukan secara langsung antara lain : Kartu Keluarga, Akte Lahir, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP EL dan Aktivasi IKD

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal,09 Januari 2023

**KEPALA DINAS DUKCAPIL
KAB. BUOL**



MUHAMMAD ADSAN, S.IP

Pembina, Tkt. I IV/b
NIP. 19900511 201010 1 001